



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. H. Ir. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp. (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG  
188.45/001/V/PTSP/BLHPMPT-2016  
TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)  
BUPATI SIJUNJUNG**

- Membaca** : Permohonan dari Sdr/i. Bondan tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Tempat Tinggal;
- Menimbang** : Bawa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap maka tidak ada halangan untuk memperkenankan permohonan tersebut ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2011, tentang Bangunan Gedung;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  11. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
  12. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

**M E M U T U S K A N**

**M e n t a p k a n**

**P E R T A M A** : Memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

- a. Nama : Bondan  
b. Tempat/Tgl. Lahir : Sijunjung, 21-09-1976  
c. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
d. Alamat : Jorong Sungai Jodi, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendirikan bangunan dengan data sebagai berikut :

- a. Lokasi : Jorong Sungai Jodi, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat  
b. Luas Bangunan / : 120 m<sup>2</sup> / 180 m<sup>2</sup>  
c. Kegunaan Bangunan : Rumah Tempat Tinggal  
d. Konstruksi/Tingkat : Permanen / 1

**Dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :**

1. Semua pekerjaan harus sesuai dengan desain yang diajukan, standar pelaksanaan dan syarat-syarat yang disahkan. Gambar bangunan, site plan dan surat IMB harus berada di tempat pekerjaan;
2. Jarak Bangunan dari as Jalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bangunan diberi kelengkapan sesuai jenis bangunan yang mengacu kepada ketentuan standar keamanan;
4. Memasang plank Izin Mendirikan Bangunan pada bagian bangunan yang jelas terlihat oleh umum;
5. Kepada yang diberikan izin dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peraturan yang berlaku;
6. Jika akan melakukan penambahan/perubahan/perluasan bangunan dan sebagainya terlebih dahulu minta izin kepada Bupati Sijunjung cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
7. Bersedia untuk dibongkar apabila melanggar aturan yang berlaku atau adanya keperluan lain yang lebih penting;
8. Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
9. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin ini ternyata bangunan yang dimaksud belum dimulai / dikerjakan dan pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka izin dapat dicabut kembali;
10. Jika salah satu syarat diatas tidak dipenuhi, kami akan menutup sementara atau mencabut Izin Mendirikan Bangunan

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

Pada 03 Maret 2016

**a.n.BUPATI SIJUNJUNG**

**KEPALA BADAN**

**Drs. H. SYUKRI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 198602 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala SKPD / Instansi terkait.
2. Camat Setempat.
3. Wali Nagari Setempat.
4. Lain - lain dirasa perlu.